



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengelola keuangan pada Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Ambon dipandang perlu membentuk Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
4. Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Direktur Utama nomor : 157 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Ambon;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/ 2023 tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
2. Saran dan pertimbangan Kepala LPP RRI Ambon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023.**
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tim yang dimaksud pada diktum pertama bertugas antara lain :
a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan LPP RRI Ambon sesuai Pedoman Sistim Pelaporan;
b. Menghimpun, menyusun, mengedit/merumuskan dan mengirim Laporan dimaksud.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 13 Februari 2023

Kepala RRI Ambon,

Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007

Lampiran Surat Keputusan
Kepala LPP RRI Ambon
Nomor : 25 Tahun 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK AMBON TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	NIP/NRP	Gol.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Apral Miswirawan, MM	19670420 199403 1 007	IV/b	Kepala RRI Ambon	Kuasa Pengguna Anggaran
2	James St. Jahawadan, S.Sos.M.Si	19691002 199603 1 003	IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Penguji/Penanda tanganan SPM
3	Christiaan Zylstra, A.Ma	19671110 199402 1 002	III/d	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4	Yokihans Kelelufna, Amd	009 19820226 201007 1 01	VII	Pengolah Data Perenc. & Anggaran	Staf Pengelola Kegiatan
5	Jerri Th. M. Tuwanakotta, SE	009 19781207 201207 1 01	X	Pengolah Data Keuangan	Staf Pengelola Kegiatan
6	Yuval Uzzah Takhta Persada, S.Ak	19970608 202203 1 005	III/a	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Kegiatan
7	Simon V. Lainsampatty, A.Md	19980207 202203 1 006	II/c	Verifikator Keuangan	Staf Pengelola Kegiatan
8	Satria Annas Taufik, A.Md	19911106 202203 1 005	II/c	Verifikator Pajak	Staf Pengelola Kegiatan

Kepala RRI Ambon,

Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007